

**ASLI**



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Letjend Sultan Abdurrahman No. 142 Pontianak 78121

Telp/ Fax : (0561) 810331

Laman: [www.kalbar.bawaslu.go.id](http://www.kalbar.bawaslu.go.id)

DITERIMA DARI : BAWASLU

NO. 109 02 02 20 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 06 Mei 2024

JAM : 08.14 WIB

Pontianak, 29 April 2024

Perihal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Perkara Nomor: 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Sopian Hadi

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Mursyid Hidayat, S.Sos  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon kantor: (0561) 810331  
Email: [set.kalbar@bawaslu.go.id](mailto:set.kalbar@bawaslu.go.id)
- Nama : Agnesia Ermi, S.Pd  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon kantor: (0561) 810331  
Email: [set.kalbar@bawaslu.go.id](mailto:set.kalbar@bawaslu.go.id)

3. Nama : Faisal Riza, S.T., M.H  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon kantor: (0561) 810331  
Email: [set.kalbar@bawaslu.go.id](mailto:set.kalbar@bawaslu.go.id)
4. Nama : Yosef Harry Suyadi, SE  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon kantor: (0561) 810331  
Email: [set.kalbar@bawaslu.go.id](mailto:set.kalbar@bawaslu.go.id)
5. Nama : Uray Juliansyah., S. Pd., M.H  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon kantor: (0561) 810331  
Email: [set.kalbar@bawaslu.go.id](mailto:set.kalbar@bawaslu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor registrasi: **189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan Ketapang 6 atas nama Sopian Hadi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:



**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan yang didalilkan pemohon.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan yang didalilkan pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan yang didalilkan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut :
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melalui Panwaslu Kecamatan Kendawangan telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk klarifikasi kepada PPK Kendawangan dan PPS Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK-23.001)**
    - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 PPS Desa Mekar Utama sdr. Amanatul Khoir telah menerbitkan Form A. Pindah Memilih untuk 2 (dua) orang a.n Wahyu Sugiarno dan Rica Anita yang keduanya adalah pasangan suami istri dan berasal dari Kabupaten Kubu Raya untuk pindah memilih ke

Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

- b. Bahwa KPU Kabupaten Ketapang telah memberikan instruksi melalui pesan *whatsapp* kepada PPK Kendawangan sdr. Rian Arista yang pokoknya meminta PPK Kendawangan untuk menginformasikan kepada PPS Mekar Utama bahwa Form A Pindah Memilih yang diterbitkan bisa digunakan pada hari pemungutan suara.

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk permintaan penjelasan kepada KPU Kabupaten Ketapang dengan Nomor **029/PM.00.02/K.KN-03/02/2024** tertanggal 11 Februari 2024 yang pada pokoknya (**Vide Bukti PK 23.002**):

- a. Bahwa terhadap informasi awal yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dimana pihak PPK Kecamatan Kendawangan telah menerbitkan Formulir Pindah Memilih (Form A5) diluar jadwal tahapan untuk jenis Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 22 (dua puluh dua) orang terhadap karyawan PT WHW dan 2 (dua) orang dari Kabupaten Kubu Raya;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta penjelasan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Ketapang terhadap informasi awal dimaksud.

1.3 Bahwa KPU Kabupaten Ketapang membalas surat Bawaslu Ketapang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2 huruf b dengan nomor 064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 dimana KPU Kabupaten Ketapang mengeluarkan 2 (dua) surat dengan nomor dan tanggal keluar yang sama namun diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal berbeda yakni 13 Februari 2024 dan 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK-23.003**)

1.4 Bahwa surat balasan KPU Kabupaten Ketapang nomor 064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya hanya menjelaskan tentang status Form A.Pindah Memilih untuk 22 (dua) puluh dua karyawan PT WHW dan belum menjelaskan terhadap status 2 (dua) orang pemilih DPTb dari Kabupaten Kubu Raya ; (**Vide Bukti PK-23.004**)

- 1.5 Bahwa surat balasan KPU Kabupaten Ketapang nomor 064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terkait 2 orang pemilih yang berasal dari Kabupaten Kubu Raya yang diterbitkan oleh PPS Mekar Utama Form A-Surat Pindah Memilihnya telah dikomunikasikan kepada yang bersangkutan dan sudah ditarik kembali karena tidak memenuhi persyaratan bukti dukung pindah memilih dengan alasan keadaan tertentu menjalankan tugas saat pemungutan suara; (**Vide Bukti PK-23.005**)
- 1.6 Bahwa terhadap surat KPU Kabupaten Ketapang nomor 064 PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Form A-Surat Pindah Memilih telah ditarik kembali, namun Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima surat secara resmi tentang penarikan Form A-Surat Pindah Memilih tersebut. (**Vide Bukti PK-23.006**)
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan kepada KPU Kabupaten Ketapang dengan nomor 033/PM.00.02/K.KN-03/2/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Ketapang dan jajarannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminta KPU Kabupaten Ketapang untuk tidak membatasi tugas dan wewenang Pengawas TPS di Tempat Pemungutan Suara; (**Vide Bukti PK-23.007**).
- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 04 Desa Mekar Utama nomor 027/LHP/PM.01.03.04/II/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya telah terjadi peristiwa di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan dimana pemilih DPTb atas nama sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita oleh petugas KPPS 4 (Empat) diberikan 5 (lima) jenis surat suara; (**Vide Bukti PK-23.008**).
- 4) Bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya memutuskan bahwa terhadap kasus di TPS 4 Desa Mekar Utama, Bawaslu Kabupaten Ketapang akan melakukan pendalaman ke Kecamatan Kendawangan. Keputusan Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor 006/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024; (**Vide Bukti PK-23.009**).



- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendawangan nomor 25/LHP/PM.01.03.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya (**Vide Bukti PK-23.010**):
- a. Bahwa hasil klarifikasi terhadap 2 (dua) orang Pemilih DPTb sdr. Wahyu Sugiarno dan Sdr. Rica Anita yang pada pokoknya menerangkan KPPS memberikan 5 (lima) surat suara;
  - b. Bahwa hasil klarifikasi ketua PPK Kendawangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 08.05 wib PPK Kendawangan menerima arahan dari KPU Kabupaten Ketapang untuk meminta PPK menarik Form A Pindah Memilih pada Pemilih DPTb di TPS 4 Desa Mekar Utama melalui telepon;
  - c. Bahwa PPK Kendawangan belum bisa menindaklanjuti dikarenakan informasi dan arahan KPU belum spesifik berkenaan dengan data dari 2 (dua) nama pemilih DPTb tersebut;
  - d. Bahwa PPK Kendawangan menerima surat KPU Ketapang No. 064/PL.01.2-SD/6104/3/2024 perihal tindak lanjut permintaan penjelasan pada Kamis tanggal 15 Februari 2024;
  - e. PPS Desa Mekar Utama tidak menerima perintah dan arahan apapun terhadap tindaklanjut atas Form A Pindah memilih yang telah diberikan kepada 2 (dua) orang Pemilih tersebut.
- 6) Bahwa pada lampiran Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendawangan nomor 25/LHP/PM.01.03.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 melampirkan dokumen Form A.Pindah Memilih atas nama sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita yang pada pokoknya dijelaskan bahwa Form A. Pindah Memilih diterbitkan tanggal 30 Januari 2024 a.n Rica Anita dan tanggal 31 Januari 2024 a.n Wahyu Sugiarno yang bersangkutan telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang akan memilih di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang; (**Vide Bukti PK-23.011**).
- 7) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor 029/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ketapang telah melakukan koordinasi dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Ketapang berkenaan dengan status kependudukan sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr.

Rica Anita dimana ditemukan bahwa yang bersangkutan telah pindah status kependudukan dari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ke Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (**Vide Bukti PK-23.012**).

8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya memutuskan:

- a. Bawaslu Kabupaten Ketapang akan menyurati DISDUKCAPIL untuk meminta penjelasan terhadap status kependudukan Pemilih;
- b. Bawaslu berdasarkan pencermatan dan kajian terhadap hasil pengawasan dan fakta-fakta yang diterima, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan dengan jenis surat suara PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

Keputusan pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor **007/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024**; (**Vide Bukti PK-23.013**)

9) Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan surat edaran Nomor 21 tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 yang pada pokoknya bahwa pada angka 2 isi edaran dimaksud, maka diuraikan permaknaan bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan sebagaimana dimaksud angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan; (**Vide Bukti PK-23.014**)

10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor **007.a/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ketapang menyampaikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Ketapang berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Februari 2024 terhadap 4 (empat) TPS di wilayah Kabupaten Ketapang. (**Vide Bukti PK-23.015**)



- 11) Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam angka 10, Bawaslu Kabupaten Ketapang mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor **039/PM.02.02/K.KN-03/02/2024** tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) TPS yang salah satunya di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang; (**Vide Bukti PK-23.016**)
- 12) Bahwa KPU Kabupaten Ketapang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagaimana surat pemberitahuan KPU Kabupaten Ketapang Nomor **071/PL.01.8-SD/6104/2/2024** tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024; (**Vide Bukti PK-23.017**)
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan dengan Nomor **044/PM.00.02/K.KN-03/02/2024** tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya (**Vide Bukti PK-23.018**):
- a. Meminta KPU Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan tahapan PSU untuk dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Meminta KPU Kabupaten Ketapang agar memberitahukan kepada pimpinan instansi, Lembaga, Perusahaan atau Kepala Satuan Pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang;
  - c. KPU Kabupaten Ketapang untuk memastikan KPPS yang bertugas di TPS PSU menyampaikan Form Model C Pemberitahuan KPU Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan yang tercatat dalam DPK sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. KPU Kabupaten Ketapang dan jajarannya untuk memberikan informasi yang utuh serta memberikan pelayanan kepada Pemilih dalam kategori keadaan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- e. KPU Kabupaten Ketapang dan jajaran untuk menginformasikan seluruh tahapan dan jadwal PSU kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang beserta jajaran, Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik pengusung Presiden Wakil Presiden serta Tim Pemenangan calon Dewan Perwakilan Daerah;
  - f. Meminta KPU Kabupaten Ketapang untuk menunjuk KPPS pengganti di TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang; dan
  - g. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.
- 14) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta penjelasan kepada DISDUKCAPIL melalui surat Nomor **043/PM.00.02/K.KN-03/02/2024** perihal permintaan data tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta penjelasan terhadap status kependudukan sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita; (**Vide Bukti PK-23.019**)
- 15) Bahwa DISDUKCAPIL Kabupaten Ketapang memberikan penjelasan terhadap surat Bawaslu sebagaimana dimaksud angka 14) melalui Surat Nomor **29/DISUKCAPIL-A.400.12.4.4/2024** perihal: penyampaian permintaan data tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya atas data terlampir pada surat DISDUKCAPIL tersebut diterangkan status kependudukan sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita berasal dari Dusun Sungai Gantang Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dan telah pindah kependudukan ke dusun Betutu Raya, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; (**Vide Bukti PK-23.020**)
- 16) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 04 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Nomor **04/LHP/PM.01.03/II/2024** tertanggal 22 Februari 2024, tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan oleh para saksi. (**Vide Bukti PK-23.021**)

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Hormat kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat**



**Ketua,**

**(Mursyid Hidayat, S.Sos)**

**Anggota,**

**(Agnesia Ermi, S.Pd)**

**Anggota,**

**(Faisal Riza, S.T., M.H)**

**Anggota,**

**(Yosef Harry Suyadi, SE)**

**Anggota,**

**(Uray Juliansyah, S.Pd., M.H)**